

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MARS PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air dan cinta daerah, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia perlu adanya Mars Padang Pariaman sebagai indentitas dan jati diri masyarakat Padang Pariaman;
- b. bahwa penggunaan Mars Padang Pariaman merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan semangat cinta tanah air dan daerah, untuk membangkitkan semangat membangun daerah serta memperteguh persatuan dan kesatuan masyarakat Padang Pariaman;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjamin kepastian hukum penggunaan Mars Padang Pariaman maka perlu pengaturan mengenai Mars Padang Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mars Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
4		14	
12	7	10	1

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MARS PADANG PARIAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah dan seperempat
6. Mars Padang Pariaman adalah lagu Mars yang berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta daerah, semangat membangun daerah, melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Padang Pariaman.
7. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Mars Daerah dengan judul Mars Padang Pariaman yang diciptakan oleh R. Wahdi.
- (2) Lirik dan Notasi Mars Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 3

Penetapan Mars Padang Pariaman sebagai Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memperkuat identitas Daerah;
- b. meningkatkan semangat membangun Daerah, melestarikan dan mamajukan adat budaya, menjaga kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. menumbuhkan rasa kebanggaan, rasa cinta dan keterikatan batin semua komponen masyarakat terhadap keberadaan Daerah;
- d. menunjukkan dan mempertahankan jati diri masyarakat Daerah untuk memacu pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Mars Padang Pariaman sebagai Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada kegiatan:
 - a. peringatan hari besar nasional di Daerah ;
 - b. peringatan hari jadi Daerah;
 - c. acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. pendidikan dan pengajaran disatuan pendidikan; dan
 - e. kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mars Padang Pariaman dapat dinyanyikan pada acara pemerintahan nagari, pementasan seni budaya di Daerah dan acara resmi instansi lain di Daerah.
- (3) Mars Padang Pariaman sebagai Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

- (1) Mars Padang Pariaman sebagai simbol seni dan budaya daerah dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- (2) Mars Padang Pariaman digunakan untuk acara resmi dan dinyanyikan secara utuh tanpa pengulangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memperdengarkan atau menyanyikan Mars Padang Pariaman pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Mars Padang Pariaman diperdengarkan dan/atau dinyanyikan melalui cara:
 - a. dengan instrumen, vocal, dan/atau kedua-duanya; dan/atau
 - b. secara solo dan/atau paduan suara.
- (2) Mars Padang Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdengarkan dan/atau dinyanyikan sesuai lirik dan notasi lagu yang telah ditetapkan.

Pasal 8

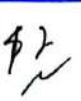
- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penggunaan lagu Mars Padang Pariaman kepada aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Padang Pariaman dilakukan sesuai dengan ketentuan lirik, dan tempo yang ditetapkan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Padang Pariaman kepada masyarakat;
 - b. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
 - c. penggunaan Mars Padang Pariaman di sekolah;
 - d. mengadakan lomba Mars Padang Pariaman; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Padang Pariaman kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang humas dan keprotokolan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Mars Padang Pariaman pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan Mars Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang humas dan keprotokolan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib menggunakan Mars Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya, meliputi :
 - a. menggunakan sesuai dengan lirik dan tempo yang ditetapkan; dan

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			

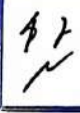
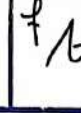
- b. tidak mengubah lirik dan tempo Mars Padang Pariaman.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Mars Padang Pariaman tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah, pemerintahan nagari dan instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang dengan sengaja mengubah Mars Padang Pariaman dengan nada dan irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars Padang Pariaman.

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

- e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah Mars Padang Pariaman dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars Padang Pariaman sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ...
NOMOR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
MARS PADANG PARIAMAN

1. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan di dukung secara penuh oleh masyarakat di Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah adalah membangkitkan rasa kecintaan masyarakat di daerah. Dalam upaya membangkitkan rasa cinta masyarakat tersebut perlu adanya penggunaan Mars Padang Pariaman yang merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan dan etos kerja masyarakat Padang Pariaman.

Mars Padang Pariaman dengan semangat syair lagu dan notasi musiknya dapat menggugah dan menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, rasa cinta dan keterikatan batin semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah, pihak swasta/ dunia usaha dan aktor pembangunan lainnya. Hal ini selaras dalam upaya untuk membangkitkan semangat dan rasa santun dan indah untuk membangun daerah. Semangat ini diyakini dapat memajukan adat budaya, menjaga kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional di daerah serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang secara sistematis yakni penetapan Mars Padang Pariaman, tata cara penggunaan, sosialisasi dan pengawasan serta ketentuan pidana penggunaan Mars Padang Pariaman

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
			
			

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MARS PADANG PARIAMAN

1. LIRIK MARS PADANG PARIAMAN

MARS PADANG PARIAMAN

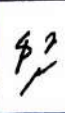
Cipt. R. Wahdi

Kabupaten Padang Pariaman jaya
Negeri elok aman sentosa
Hutan rimba menyatu bukit barisan
Batas barat laut samudera

Tepian pantai putih nyiur melambai
Untaian ratna mutu manikam
Pulau-pulau dikelilingi gelombang
Tempat ramai pariwisata

Para perantau dan aparat daerah
Semua rakyat satukan visi
Kerja keras dan memacu sumber daya
Membangun rakyat dan nagari

Tunduk pada hukum taat beragama
Didalam hidup sehari-hari
Adat syarak bersendikan kitabullah
Itulah sandaran abadi

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARI	
			
			

2. NOTASI MARS PADANG PARIAMAN

MARS PADANG PARIAMAN

C=DO

Cipta : R. Wahdi

| 0 . 5̄ 5̄ . 4̄ | 3 3̄ . 2̄ 1̄ . 2̄ 3̄ . 4̄ | 5̄ 5̄ . 6̄ 5' 3̄ . 5̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 6̄ . 5̄ 3̄ . 5̄ |
Ka-bu - pa - ten Padang pa-ri-a -man ja-ya negri E- lok a - man sen-to

| 7̄ . 0̄ . 4̄ 4̄ . 3̄ | 2̄ 2̄ . 1̄ 2̄ . 1̄ 2̄ . 3̄ | 4̄ 4̄ . 5̄ 4' 2̄ . 4̄ | 7̄ 7̄ . 6̄ 5̄ . 6̄ 5̄ . 4̄ |
Sa- hu-tan rimba - me nya-tu bu-kit ba - ri- san ba-tas ba - rat laut sa-mud

| 3̄ . 0̄ . 5̄ 5̄ . 4̄ | 3̄ 3̄ . 2̄ 1̄ . 2̄ 3̄ . 4̄ | 5̄ 5̄ . 6̄ 5' 3̄ . 5̄ | 1̄ 1̄ . 1̄ 2̄ . 1̄ 7̄ . 1̄ |
Ra te pi-an pan-tai putih nyiur me-lam-bai un-tai an - rat-na mu - tu ma

| 7̄ 6̄ 6̄ . 6̄ 6̄ . 7̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 2̄ . 1̄ 7̄ . 6̄ | 5̄ 5̄ . 1̄ 5̄ 5̄ . 6̄ | 7̄ 7̄ . 6̄ 5̄ . 4̄ 3̄ . 2̄ |
Ni - kam - pulau pulau di ke - li - li ngi ge - lom- bang tempat ra - mai pa-ri-wi - sa

| 1̄ . 0̄ . 5̄ 5̄ . 4̄ | 3̄ 3̄ . 2̄ 1̄ . 2̄ 3̄ . 4̄ | 5̄ 5̄ . 6̄ 5' 3̄ . 5̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 6̄ . 5̄ 3̄ . 5̄ |
Ta - pa- ra pe - ran - tau dan apa-rat da - e-rah se-mua rak yat sa - tu - kan vi

| 7̄ . 0̄ . 4̄ 4̄ . 3̄ | 2̄ 2̄ . 1̄ 2̄ . 1̄ 2̄ . 3̄ | 4̄ 4̄ . 5̄ 4' 2̄ . 4̄ | 7̄ 7̄ . 6̄ 5̄ . 6̄ 5̄ . 4̄ |
Si ker - ja ke - ras dan me-ma-ju sum ber da-ya mem-ba-ngun rak-yat dan na-ga

| 3̄ . 0̄ . 5̄ 5̄ . 4̄ | 3̄ 3̄ . 2̄ 1̄ . 2̄ 3̄ . 4̄ | 5̄ 5̄ . 6̄ 5' 3̄ . 5̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 2̄ . 1̄ 7̄ . 1̄ |
Ri tun-duk pa-da- hu-kum ta-at ber- a ga-ma di-da-lam-hi-dup se-ha-ri

| 7̄ 6̄ 6̄ . 6̄ 6̄ . 7̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 2̄ . 1̄ 7̄ . 6̄ | 5̄ 5̄ . 1̄ 5̄ 5̄ . 6̄ | 7̄ 7̄ . 6̄ 5̄ . 4̄ 3̄ . 2̄ |
Ha-ri - a-dat sya-rak ber-san-di-kan ki-ta - bullah i-tu lah- san-da-ran a-ba-

| 1̄ . 0̄ . 6̄ 6̄ . 7̄ | 1̄ 1̄ . 7̄ 2̄ . 1̄ 7̄ . 6̄ | 5̄ 5̄ . 1̄ 5̄ 5̄ . 6̄ | 7̄ 7̄ . 6̄ 5̄ . 4̄ 3̄ . 2̄ 1̄ |
di A-dat sya rak ber san-di-kan ki ta-bullah I-tu lah - san da-ran a- ba -di.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			